

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semakin ketatnya persaingan bisnis dalam dunia pasar menyebabkan perusahaan, distributor, agen harus mempunyai cara-cara yang *inovatif* dan kreatif dalam memasarkan produknya. Di saat ini dengan terjadinya inflasi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat khususnya di bidang elektronik karena barang elektronik merupakan barang pelengkap. Mereka lebih cenderung untuk mendahulukan kebutuhan *primer*. Selain itu pula banyak produsen yang memproduksi barang dan jasa yang sama, sehingga konsumen memiliki banyak pilihan dalam melakukan proses pembelian.

Banyaknya produsen dalam memproduksi barang atau jasa yang mirip dan sama, membuat produsen ataupun distributor harus mengubah strategi pemasaran yang dilakukan untuk menguasai pasar. Persaingan dalam hal menjual dan memasarkan produknya banyak hal yang mereka lakukan. Salah satunya adalah melakukan promosi. Promosi merupakan salah satu faktor penentu suatu program pemasaran. Pentingnya promosi dapat di gambarkan lewat perumpamaan, pemasaran tanpa promosi di ibaratkan seorang pria berkaca mata hitam yang dari tempat gelap pada malam yang kelam, mengedipkan matanya pada seorang gadis cantik di kejauhan. Tak seorang pun tahu yang dilakukan pria tersebut selain dirinya sendiri. Sekarang ini banyak kita jumpai spanduk-spanduk, brosur, selebaran yang menawarkan, membujuk, mempresentasikan, mendemonstrasikan kepada para calon

konsumen. Ada yang memberikan diskon, hadiah, dan undian-undian berhadiah untuk menarik konsumen. Sebagai seorang konsumen kita harus hati-hati dan jeli dalam memilih, memilah dari apa yang harus kita beli.

Ada sebuah metode penjualan yang menarik bagi penulis untuk melakukan observasi dan penelitian. Cara penjualan tersebut adalah membagikan brosur-brosur yang berisikan angka-angka PIN. Disertai dengan gambar-gambar hadiah. Dari brosur-brosur yang penulis dapatkan di muat tulisan bahwa pihak distributor akan memberikan hadiah gratis dalam rangka mengenalkan show roomnya yang baru, bila nomor PIN kita sama dengan salah satu dari kedua puluh empat nomor PIN yang tertera di brosur tersebut, selain itu, bagi yang menerima brosur berhak pula mendapatkan hadiah tambahan dari pihak sponsor distributor elektronik terkemuka di Asia yang macam-macam hadiahnya terletak di bagian samping kiri dan kanan dari brosur yang didapatkan.

Berawal dari kejadian tersebut diatas penulis merasa tertarik untuk mempelajari dan meneliti sistem penjualan produk dengan pola seperti itu. Ketertarikan ini di rumuskan dalam sebuah judul penelitian, "Sistem Penjualan Produk Dengan PIN Berhadiah Ditinjau dari Perspektif Islam". (Studi kasus Distributor Elektronik Uni Line Di Sentra Grosir Cikarang Kabupaten Bekasi).

## B. Perumusan Masalah

Karena luasnya materi bahasan pada penjualan tersebut, maka penulis ingin membatasi ruang lingkup dari penelitian ini, dengan memberikan pengertian pada pokok-pokok pembahasan pada sistem penjualan ini.

### 1. Sistem

Sistem adalah kumpulan beberapa elemen-elemen yang berintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu,<sup>1</sup> dalam pembahasan ini adalah elemen-elemen Uni Line dalam memasarkan produknya.

2. Penjualan adalah strategi yang dilakukan oleh Uni Line dalam memasarkan produknya.
3. Produk adalah benda-benda elektronika yang menjadi obyek atau barang dagang yang dimiliki oleh Uni Line.
4. PIN adalah *Personal Identification Number* adalah Nomor Identifikasi Pribadi yang diberikan oleh pihak Uni Line, yang terdapat pada brosur yang telah kita terima. Dapat diketahui dengan menggosok penutup PIN pada brosur dan berjumlah tujuh angka.
5. Distributor adalah orang atau perusahaan yang menghubungkan aliran barang dari produsen ke konsumen untuk memperlancar dan mempermudah kegiatan pemasaran, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan).

---

<sup>1</sup> Nugroho Widjanto, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta : Erlangga, 2001) hal. 2.



6. Brosur adalah selebaran yang diberikan oleh pihak Uni Line untuk mempromosikan produk kepada konsumen atau pelanggan.
7. Perspektif Islam dalam pembahasan skripsi ini adalah pendapat MUI di kecamatan Cikarang memandang sistem penjualan distributor Uni Line di Sentra Grosir Cikarang.

Latar belakang pembuatan skripsi yang telah penulis uraikan serta pembatasan masalah dari pembahasan sistem penjualan produk dengan PIN berhadiah ini, penulis merumuskan tiga masalah dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran umum sistem penjualan dalam Islam ?
2. Bagaimana sistem penjualan Distributor Elektronik Uni Line di Sentra Grosir Cikarang ?
3. Bagaimana MUI kecamatan Cikarang memandang sistem penjualan Distributor Elektronik Uni Line di Sentra Grosir Cikarang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

- 1 Untuk memberikan gambaran umum tentang sistem penjualan dalam Islam.
- 2 Untuk mengetahui bagaimana sistem penjualan distributor Uni Line di Sentra Grosir Ckarang.
- 3 Untuk mengetahui pendapat MUI di kecamatan Cikarang tentang sistem penjualan yang di lakukan distributor Uni Line di Sentra Grosir Cikarang

#### D. Langkah-Langkah Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah terbagi menjadi dua hal sebagai berikut :

##### 1. Studi kepustakaan

Studi ini sangat menentukan sekali keberhasilan suatu penelitian, karena landasan teori yang menjadi dasar hukum dari sebuah penelitian adalah menguasai tentang suatu yang akan diteliti untuk menghasilkan sebuah analisa yang akan bermanfaat pada masyarakat umum. Dengan studi kepustakaan kita akan banyak melihat dari analisis-analisis para ilmuwan yang mereka tuangkan lewat tulisan yang sangat mendukung dari proses penelitian yang kita lakukan.

##### 2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan mencari sumber-sumber data baik data primer dan data pelengkap. Data primer yang penulis maksud adalah toko tempat penjualan produk dan konsumen yang mendatangi toko tersebut. Selain itu kami juga akan mencari para konsumen dari salah satu toko yang sistem penjualannya dengan menggunakan sistem PIN berhadiah. Sedangkan data sekunder adalah data yang akan penulis cari melalui pemilik toko dan distributor toko elektronik yang menjadi sponsor dari pemberian hadiah. Untuk mengumpulkan data yang akurat penulis menggunakan tiga metode antara lain :

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan teknik wawancara ini, penulis akan mewawancarai dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan ini. Penulis juga akan mewawancarai pihak agen selaku pihak penjual dan para konsumen yang telah datang pada agen/toko untuk mengambil hadiah.

b. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena/kejadian dengan jalan pengamatan dan pencatatan untuk menunjang data atau bila penulis kesulitan dalam mencari data dengan wawancara.

c. Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode untuk mengumpulkan data dengan memberikan pertanyaan kepada masyarakat secara acak dengan jumlah tertentu untuk mewakili pendapat masyarakat di lokasi penelitian, sejauh mana mengetahui dan menilai dari sistem penjualan dengan menggunakan PIN berhadiah tersebut.

## E. Kerangka Pemikiran

Sebagai seorang muslim, hakikat diciptakannya manusia adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT, hal ini dapat kita lihat dalam QS. Adz Dzariat : 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾



*“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.*

Aktifitas kehidupan kita seharusnya diniatkan untuk ibadah, Ibadah adalah segala sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah SWT, jadi tidak hanya terbatas pada ritual shalat, zakat, puasa, infaq, dan lain-lain. Dalam aktifitas mencari nafkah pun dapat bernilai ibadah asalkan diniatkan untuk ibadah dan dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar ketentuan syari’at Islam.

### 1. Islam sebuah Sistem

Syari’at Islam adalah syari’at yang di bawa oleh nabi Muhammad saw sebagai rasul terakhir memiliki keunikan tersendiri, ia bukan hanya komprehensif tetapi juga universal, sifat-sifat istimewa ini mutlak diperlukan, sebab tidak akan ada syari’at lain yang datang untuk menyempurnakannya.

Komprehensif berarti ia menerangkan seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan dengan tujuan untuk menjaga ketaatan, dan harmonisnya hubungan antara manusia dan khaliknya, serta untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi, sedangkan ketentuan-ketentuan muamalah untuk menjadi pedoman hidup dalam keberadaan manusia sebagai makhluk sosial.

Universal, bermakna ia dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Keuniversalan ini akan tampak jelas sekali terutama dalam bidang muamalah, ia bukan hanya luas dan fleksibel

bahkan tidak memberikan pengkhususan bagi muslim dan membedakannya dari non muslim.

## 2. Definisi Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari konsep Islam. Menurut Abdul Mannan : "Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam".<sup>2</sup>

Jual beli merupakan masalah pokok dalam bidang ekonomi yang mengatur dan menyelesaikan masalah pemakaian dan produksi. Dalam dunia jual beli sangat diperlukan dalam kehidupan manusia karena setiap orang tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya, melainkan terikat ke dalam satu jenis pekerjaan atau jasa. Dan untuk kebutuhannya yang lain tergantung pada yang lainnya. Oleh karena itu seseorang harus menjadi ahli dalam bidangnya sendiri dan dengan melalui jual beli (pertukaran) ia memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas itu. Jika sekiranya setiap orang memproduksi semua kebutuhan-kebutuhannya sendiri maka tidak ada lagi bentuk jual beli (tukar menukar). Pada saat ini keinginan-keinginan telah berkembang sedemikian rupa sehingga praktis tidak mungkin bagi setiap orang memproduksi semua kebutuhan-kebutuhannya sendiri.

---

<sup>2</sup> Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta :Dana Bhakti Wakaf, 1995) hal.19.



### 3. Dasar-dasar Ekonomi Islam

#### a. Mengakui Hak Memiliki (baik secara individu atau umum)

Sistem ekonomi Islam mengakui hak seseorang untuk memiliki apa saja yang ia inginkan dari barang-barang produksi, ataupun barang-barang konsumsi. Dan, dalam waktu bersamaan mengakui juga kepemilikan umum. Dalam hal ini Ekonomi Islam memadukan antara masalah individu dan masalah umum. Tampaknya inilah satu-satunya jalan untuk mencapai keseimbangan dan keadilan di masyarakat.

Berkaitan dengan hal diatas, dari kenyataan yang kita ketahui, beberapa konsep di luar Islam seperti liberal, sosialis, dan komunis telah menemui kegagalan sesudah uji coba berulang kali. Contoh yang paling nyata adalah ambuknya raksasa sosialis komunis Uni Sovyet. Ini tidak hanya membuktikan kebangkrutan tatanan ekonomi sosialis dan komunis, tetapi juga sekaligus menunjukkan kerapuhan konsep tersebut secara keseluruhan.<sup>3</sup>

“Dalam tataran ekonomi kapitalistik, kegiatan ekonomi digerakkan sekadar demi meraih perolehan materi tanpa memandang apakah kegiatan itu sesuai aturan Islam atau tidak. Aturan Islam yang sempurna justru dirasakan menghambat”.<sup>4</sup>

Demikianlah dengan perjalanan masa semakin tampak bahwa sesuatu yang baik dan benar akan tetap, sedangkan yang buruk dan batil

<sup>3</sup> Ahmad Izzan, dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi syari'ah*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006) hal.34.

<sup>4</sup> Karebet, Widjajakusuma, dan Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syari'at*, (Jakarta :Khairul Bayan, 2003). hal.31.



cepat atau lambat pasti akan menemui kehancuran. Dengan indah Al-Qur'an mengungkap ini:

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ  
كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

*"Adapun buih itu akan lenyap sebagai sesuatu yang tiada harganya, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan". (Surat Ar-Ra'ad ayat 17).*

#### b. Kebebasan Ekonomi Bersyarat

Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memiliki, memproduksi, dan mengkonsumsi. Setiap individu bebas untuk berjual beli dan menentukan upah/harga dengan berbagai macam nilai nominal, tetapi dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Sebagaimana juga halnya setiap pribadi bebas untuk memindahkan harta yang ada di bawah kepemilikannya kepada orang yang dikehendaknya baik semasa ia hidup dengan cara hibah atau hadiah ataupun setelah dia meninggal dengan cara wasiat sesuai dengan syariat Islam.

Juga demikian halnya setiap individu memiliki kebebasan dalam mengembangkan hartanya dengan cara yang baik, tetapi harus meninggalkan praktik perdagangan yang diharamkan, baik dengan riba maupun dengan cara menimbun dan yang sejenisnya, dan juga sejumlah kebebasan-kebebasan lainnya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dari kebebasan-kebebasan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Memperhatikan halal dan haram dalam ketentuan hukum-hukum Islam.

Contoh konkritnya adalah seperti kebebasan orang untuk membelanjakan hartanya dan mengkonsumsi apa yang di inginkan, tetapi pada saat yang sama Islam mengharamkan berlaku *tabdzir* (boros) ataupun *israf* (berlebih-lebihan). Allah SWT mengingatkan hal *tabdzir* ini pada surat Al-Isra' ayat 27 :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

*"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya".*

Sedangkan tentang *isyraf* di antaranya tertera dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari: "Nabi saw. Berkata : "Makanlah, minumlah dan berpakaianlah serta bersedekahlah, tetapi jangan melampaui batas dan jangan pula sombong dan bermegah-megahan." Dan Ibnu Abbas berkata: "Makanlah apa yang kamu inginkan dan pakailah apa yang kamu suka selagi tidak melakukan dua hal yang membuat kamu bersalah, yaitu berlebih-lebihan dan bermegah-megahan (sombong)".

Contoh lainnya Islam memberikan manusia kebebasan untuk memanfaatkan potensi alam, tetapi Islam tidak memberarkan pemanfaatan karunia Allah SWT tersebut pada sisi yang tidak sesuai dengan tujuan disediakannya kekayaan alam ciptaan Allah SWT tersebut. Oleh karena itu Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban kepada manusia atas kenikmatan-kenikmatan



yang telah diberikan-Nya. Sebagaimana yang di ungkapkan Al-Qur'an dalam surat At-Takatsur ayat 8 :

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٨﴾

*"Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu (hari akhirat) tentang kenikmatan (yang kamu bermegah-megahan di dunia ini)".*

- 2) Komitmen terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan syariat Islam diantaranya :
  - a). Komitmen terhadap kewajiban zakat.
  - b). Komitmen terhadap kewajiban memberi nafkah terhadap istri, orangtua yang fakir, anak-anak lelaki hingga mandiri, anak-anak wanita sampai menikah, dan juga keluarga dekat.
  - c). Komitmen dengan tanggung jawab *infaq fisabilillah*.
  - d). Komitmen dengan perintah sedekah kepada *fuqara* dan orang yang memerlukan bantuan dan komitmen pula terhadap macam bentuk proyek kebersamaan dalam masyarakat.
- 3) Tidak menyerahkan pengelolaan harta kepada orang-orang yang bodoh, gila dan lemah.

Allah SWT terangkan dalam surat An-Nisaa ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَدًا وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

*"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah SWT sebagai pokok kehidupan,*

*Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.*

Islam melarang orang-orang bodoh, gila dan lemah untuk mengelola hartanya sendiri karena dikhawatirkan orang tersebut tidak baik dalam mengurusinya hingga ia akan mengalami kerugian. Oleh karena itu Islam mencegah jangan sampai kerugian menimpanya. Dengan kata lain Islam juga ingin melindungi milik orang tersebut.

- 4) Hak untuk bersyarikat (saling memiliki) dengan tetangga atau mitra kerja.

Hak ini berlaku pula apabila seseorang ingin menjual sesuatu milik bersama, maka penawaran pertama harus diberikan kepada sesama teman (baik itu tetangga ataupun mitra kerja) yang punya saham atau andil dalam memiliki sesuatu tersebut dengan harga sesuai dengan kesepakatan.

Islam tidak menghendaki sesama pemilik saham menjual sahamnya jika penjualan saham tersebut dapat merugikan saham yang lain, ini di jelaskan hadist Rasulullah saw : “Dari Jabir berkata : Rasulullah memutuskan perkara terhadap orang-orang yang memiliki harta bersama, selama belum dipisah harta tadi menjualnya tanpa sepengetahuan pemilik yang lain hingga mendapat ijin darinya, kalau dia berminat boleh dia membelinya jika tidak maka dia boleh melepaskannya. Apabila penjualan tanpa seijin sesama pemilik yang

lain (tentunya tidak benar) karena pemilik lainnya lebih berhak dalam hal ini". (HR Muslim).

- 5) Tidak dibenarkan mengelola harta pribadi yang merugikan kepentingan orang banyak.

Kegiatan muamalah memberikan aturan bahwa apa yang kita miliki dan kita kelola tidak memberikan mafsadat kepada orang lain atau kepentingan umum. Contoh, membangun tembok yang dapat menghalangi cahaya matahari atau udara bagi orang lain (tetangga). Menggali lubang sumur di dekat dinding tetangga, dan lain-lain.

Menurut Atjep Jazuli<sup>5</sup> dalam *fiqih Siyasah*, mengatakan bahwa :

Apabila di hadapkan dua kemafsadatan yang saling bertentangan, maka yang perlu diperhatikan adalah menolak salah satu kemafsadatan yang kadar mudharatnya lebih besar, dan pada saat yang sama menerima salah satu kemafsadatan yang kadar kemudharatannya lebih kecil.

Pengelolaan harta itu harus menghilangkan kemudharatan. Artinya, pengelolaan harta milik kita itu harus mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Contohnya, tidak menutup jalan yang melintas di kebun milik pribadi, apabila tidak ada jalan lain, hingga jika ditutup orang tidak dapat lewat. Menanggung beban kerugian untuk mencegah bahaya yang menimpa masyarakat umum. Contohnya, rumah kosong yang hampir rubuh, bila pemiliknya tidak mampu memperbaiki, maka agar tidak membahayakan orang lain bangunan tersebut di runtuhkan.

---

<sup>5</sup> Atjep Jazuli, *Fiqih Siyasah*, (Bandung : Prenada Media, 2003), hal.38.



Sistem ekonomi Islam mengatur kebebasan seseorang dalam memiliki dan memperlakukan hartanya dibingkai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Bukanlah ini berarti Islam merampas kebebasan individu dalam memiliki harta, tetapi ini menunjukkan bahwa dalam kebebasan dalam Islam bukan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan dalam ruang lingkup kaidah-kaidah syariat. Inilah salah satu hal yang membedakan manusia sebagai makhluk mulia dengan binatang yang tak mengenal batas dalam kebebasannya.

Seorang muslim yang beriman, kita wajib menerima batasan-batasan tersebut, karena Allah Yang Maha Bijaksana-lah yang telah meletakkan batasan-batasan tersebut dalam syariat Islam.

- 6) *At-Takaful Al Ijtima'i* (Kebersamaan dalam menanggung suatu kebaikan)

*At-Takaful Al Ijtima'i* dalam kerangka Ekonomi Islam adalah kebersamaan yang timbal balik antar sesama anggota masyarakat dalam pemerintahan dengan masyarakat baik dalam kondisi lapang maupun sempit untuk mewujudkan kesejahteraan atau dalam mengantisipasi suatu bahaya.

Ada beberapa hal yang perlu di garis bawahi dalam *At-Takaful Al Ijtima'i* ini, yaitu :

- a). Mewujudkan kebahagiaan, baik untuk pribadi maupun masyarakat dalam batas yang sama secara konsisten dan stabil.

- b). Kepentingan pribadi tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat prioritas harus tetap berada pada kepentingan masyarakat.
- c). Kebersamaan ini adalah sebuah fenomena yang memperlihatkan kesatuan, keakraban, saling menolong, dan saling melengkapi antara pemimpin dan yang dipimpin.
- d). Tidak dibedakan seseorang atas yang lainnya dan tidak pula ada keistimewaan antara yang memberi tanggungan dengan yang diberi tanggungan.

Islam telah menggariskan bentuk muatan konsep *At-Takafid Al Ijtima'i* ini, dan kita dapat melihat ajaran *At-Takafid Al Ijtima'i* misalnya pada zakat, pemberian pinjaman keperluan rumah tangga kepada orang yang sulit, pemberian cuma-cuma, pinjaman (utang) *Al Umro* (pinjaman berdasarkan masa umur, *Ar Ruqba* (pinjaman hingga batas kematian), sedekah sunah, menjamu, zakat fitrah, kurban, aqiqah, denda harta, dan lain-lain.<sup>6</sup>

#### 4. Metode Penjualan Islam

Dalam landasan teori pada Bab I ini penulis menyampaikan secara ringkas. Untuk memberikan gambaran umum sistem penjualan dalam Islam.

Islam yang menjadi tolok ukur mengenai perdagangan dan niaga adalah kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Dewasa ini banyak

<sup>6</sup> Ahmad Izzan, dan Syahri Tanjung, *Op. cit.*, hal.37.

ketidaksempurnaan pasar, yang seharusnya dapat dilenyapkan bila prinsip ini diterima oleh masyarakat bisnis dari bangsa-bangsa berada di dunia. Prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam Al Qur'an dan Sunnah, seperti mengenai melakukan sumpah palsu, memberi takaran yang tidak benar, dan menciptakan i'tikad baik dalam transaksi bisnis.

a. Sumpah Palsu

Dewasa ini banyak pedagang yang mencoba meyakinkan calon pembelinya dengan melakukan sumpah palsu. Hal ini disebabkan sebagian oleh ketidaksempurnaan ekonomi pasar dewasa ini dan sebagian karena ketidakacuhan masyarakat terhadap nilai moral dan spiritual kehidupan. Islam mengutuk semua transaksi bisnis yang menggunakan sumpah palsu yang diucapkan oleh para pengusaha. *"Abu Hurairah berkata: Dengan menggunakan sumpah palsu barang-barang jadi terjual, tapi menghilangkan berkahnya (yang terkandung di dalamnya)".* (HR Bukhari). Selanjutnya diriwayatkan Abu Darr RA bahwa Rasulullah saw berkata: *"Allah SWT tidak akan menyapa, tidak memperhatikan, dan tidak membebaskan tiga jenis manusia dari kenistaan dosa mereka. Mereka akan menderita adzab yang pedih".* Abu Dharr (kemudian) berkata Hancur dan hilanglah mereka (sungguh) ! Siapakah itu ya Rasulullah ! Nabi berkata yang artinya :

*"Mereka adalah orang yang memamerkan kemewahan dengan melorotkan celananya sampai kebawah tumit, mereka yang selalu membicarakan kewajiban yang dilakukannya kepada orang lain, dan mereka yang menjual habis barangnya dengan melakukan sumpah palsu".* (HR Muslim).



b. Takaran yang benar.

Perdagangan Islam mengatur nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Padahal Islam telah meletakkan penekanan penting dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang benar seribu empat ratus tahun yang lalu. Terdapat perintah yang tegas baik dalam Al Qur'an maupun hadist mengenai timbangan dan ukuran yang sepenuhnya. Misalnya, Q. S. al Muthaffifin ayat 2-7 yang artinya berbunyi :

*"Kecelakaan besarlah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan Semesta alam? Sekali-kali jangan curang, sesungguhnya kitab orang yang durhaka, tersimpan dalam Sijin".*

c. Itikad Baik.

Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tapi juga dalam menimbulkan itikad baik dalam transaksi bisnis, karena hal itu di anggap sebagai hakikat dari bisnis dewasa ini. Dari pengamatan yang diteliti diketahui bahwa hubungan buruk dalam bisnis ini terutama timbul karena kedua pihak tidak dapat menentukan secara tertulis syarat bisnis mereka dengan jelas dan jujur. Mengenai masalah ini, terdapat perintah jelas dalam kitab suci Al Qur'an. Untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis, dengan menguraikan syarat-syaratnya, karena yang demikian itu lebih adil di sisi Allah SWT, dan lebih menguatkan

persaksian, dan lebih dapat mencegah timbulnya keragu-raguan". (Q.S Al Baqarah, 2:282-283). Tulisan tersebut harus menguraikan syarat-syarat yang disetujui dengan jujur, dan sebagai tindakan pencegahan akan adanya kemungkinan yang buruk ditentukan bahwa syarat-syarat perjanjian diimlakan oleh orang yang menanggung utang. Bila penanggung utang atas namanya, lemah akal nya, lemah keadaannya, atau ia sendiri tidak mampu, maka walinya atau orang yang mewakili kepentingannya adalah yang harus mengimlakan syarat-syarat perjanjian tersebut. (Q.S Al Baqarah, 2:282).

Analisa di atas jelas bahwa perdagangan dan perniagaan dalam negara Islam secara pokok berbeda dengan pengertian modern tentang perdagangan dan perniagaan. Perdagangan dan perniagaan dalam Islam dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sedangkan perdagangan dan perniagaan modern, tidak demikian. Karena itu, semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebijakan tidaklah bersifat islami. "Dan negara Islam mempunyai hak sepenuhnya untuk mengekang setiap transaksi atau praktik apa saja yang berusaha menarik keuntungan dari kebutuhan atau penderitaan rakyat miskin".<sup>7</sup>

Penulis telah membahas prinsip utama yang telah ditetapkan dalam perdagangan dan perniagaan. Kini, dapatlah dilakukan suatu upaya untuk membahas dengan agak terperinci beberapa aspek perdagangan dan perniagaan yang berjiwa Islam.

<sup>7</sup> Abdul Mannan, *Op. cit.*, hal. 289.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi empat bab. Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, langkah-langkah penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan. Dalam bab kedua memuat tentang deskripsi perusahaan dimulai dengan pembagian kerja, sistem penjualan, ketentuan-ketentuan umum, sistem promosi, analisa pemasaran, definisi pemasaran, metode-metode penjualan, peranan pemasaran. Bab ketiga berisi tentang legalitas hukum Islam tentang sistem penjualan produk dengan menggunakan PIN berhadiah, yang memuat pendapat MUI kecamatan Cikarang, pendapat masyarakat di Cikarang, manfaat dan mudharat penggunaan sistem penjualan dengan PIN berhadiah. Bab keempat adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.